

	NOMOR SOP	: POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.11B.01
	TGL. PEMBUATAN	: 06 Agustus 2024
	NO & TGL. REVISI	: 02 / 15 Juni 2026
	TGL. EFEKTIF	: 16 Juni 2026
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Balai POM di Indragiri Hulu  Veramika Ginting, S.Si., Apt., M.H
	NAMA SOP	: PENGUJIAN KONSEKUENSI
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);		1. Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Pejabat Fungsional lainnya. 2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. 4. Mampu mengoperasikan komputer program <i>Ms. Office</i>, internet, alat komunikasi, dan media sosial. 5. Memahami dan menerapkan core values ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif),

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61); dan
9. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang

6. Memahami dan menerapkan pengelolaan gratifikasi, benturan kepentingan, Whistle Blowing System (WBS), menegakkan integritas serta mengkampanyekan anti penyuapan dalam pelaksanaan tugas.
7. Mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko kesehatan dan keselamatan kerja serta mampu melakukan pengendaliannya dalam pelaksanaan tugas.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. POM-08.02/CFM.01/SOP.03 Permintaan Informasi Publik 2. POM-08.02/CFM.01/SOP.04 Pengajuan Keberatan 3. POM-08.02/CFM.01/SOP.06 Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 4. POM-08.02/CFM.01/SOP.08 Pendokumentasian Informasi Publik	1. Alat Tulis Kantor. 2. Alat Pengolah Data 3. Aplikasi penunjang. 4. Jaringan Internet. 5. Alat Komunikasi. 6. Pustaka 7. Sarana Prasarana lainnya
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP Pengujian Konsekuensi tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan mempengaruhi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait pencapaian kualitas pelaksanaan Indeks RB BPOM pada sasaran strategis “Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima”.	Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.11B.01

NAMA SOP : PENGUJIAN KONSEKUENSI

HALAMAN : 4 dari 9

A. Diagram Alir

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana Unit Kerja UPT	PPID Pelaksana Unit Kerja Bidang Pengelolaan Pelayanan Informasi	PPID Pelaksana Unit Kerja Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	lakukan identifikasi Kebutuhan Pengujian Konsekuensi				Data permintaan identifikasi	3 HK	Hasil identifikasi kebutuhan pengujian konsekuensi	1. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat: a. sebelum adanya permintaan Informasi Publik; b. pada saat adanya permintaan Informasi Publik.
2	Mengusulkan Pengajuan hasil Pengujian Konsekuensi untuk mendapatkan persetujuan				Hasil / Identifikasi kebutuhan pengajuan konsekuensi	30 HK	1.Usulan pengajuan pengujian konsekuensi 2.Memo/disposisi usulan pelaksanaan	Usulan Pengajuan Pengujian Konsekuensi disampaikan oleh PPID Pelaksana UPT kepada PPID BPOM
3	Melakukan Pengujian Konsekuensi				Memo atau disposisi usulan pelaksanaan		1.Notula Pengujian Konsekuensi 2.Lembar Pengujian Konsekuensi/	Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peraturan perundang-undangan lainnya.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.11B.01

NAMA SOP : PENGUJIAN KONSEKUENSI

HALAMAN : 5 dari 9

B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Informasi yang Dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
4. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang Dikecualikan yang dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka Informasi Publik atau sebaliknya.
5. PPID Pelaksana yang terdiri dari PPID Pelaksana Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu Kepala Unit Kerja Pusat dan Kepala UPT BPOM.
6. PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi adalah pejabat yang membantu PPID BPOM dalam pengelolaan dokumentasi, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik di BPOM.

C. Pihak yang Terkait

- a. PPID Pelaksana Unit Kerja UPT
- b. PPID Pelaksana Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
- c. PPID Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip

D. Formulir yang Digunakan

-

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.11B.01

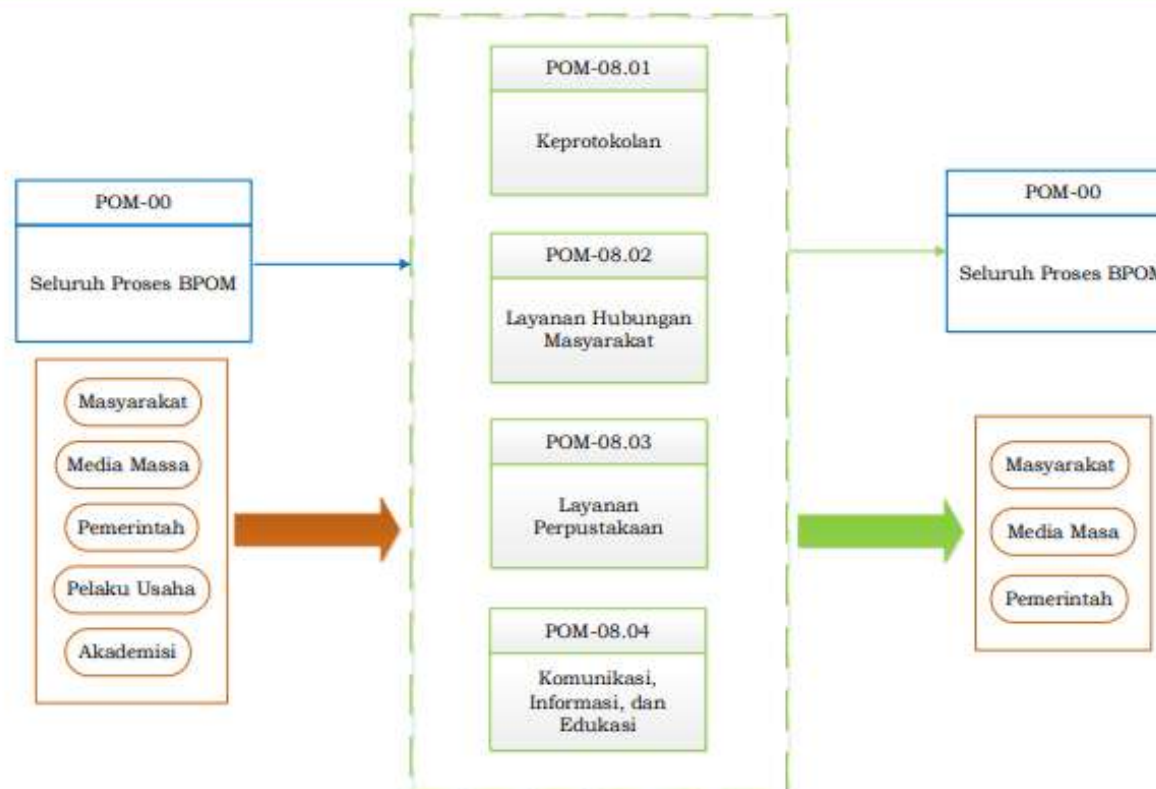
NAMA SOP : PENGUJIAN KONSEKUENSI

HALAMAN : 6 dari 9

E. Output yang Dihasilkan

F. Bagan Subproses Bisnis

PETA SUBPROSES POM-08 HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.11B.01

NAMA SOP : PENGUJIAN KONSEKUENSI

HALAMAN : 7 dari 9

G. Daftar Riwayat Perubahan

No	Status Dokumen (berlaku, revisi, ditarik/dicabut)	Tanggal	Lokasi Perubahan
1	Berlaku	06 Agustus 2024	
2	Revisi 02	16 Juni 2026	1.Dasar hukum: perubahan dan penambahan dasar hukum. 2.Merubah Nomor SOP menjadi POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.11B.01 3. Merubah Nama SOP Menjadi Pengujian Konsekuensi 4. Kualifikasi pelaksana: perubahan nomenklatur pada jabatan fungsional. 5. Peringatan: perubahan menyesuaikan dengan Sasaran Strategis Renstra BPOM 2025-2029.

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI INDRAGIRI HULU
Jl. Lintas Timur, Desa Sungai Dawu, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu
Email : bpom_indragirihulu@pom.go.id ; WA 085264452228

LEMBAR PENGUJIAN KONEKUENSI
NOMOR.....TAHUN.....

Pada hari ini, ... tanggal bulan tahun bertempat di telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu Pengecualian (disebutkan jangka Waktunya)
			Dibuka	Ditutup	

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui, Atasan PPID/Pimpinan Badan Pulik

(.....)

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI INDRAGIRI HULU
Jl. Lintas Timur, Desa Sungai Dawu, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu
Email : bpom_indragirihulu@pom.go.id ; WA 085264452228

LEMBAR PENGUJIAN KONEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR.....TAHUN.....

Pada hari ini, ... tanggal bulan tahun bertempat di telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu Pengecualianan (disebutkan jangka Waktunya)
			Dibuka	Ditutup	

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui, Atasan PPID/Pimpinan Badan
Pulik

(.....)

USULAN REVISI DOKUMEN

Dokumen Lama		Usulan Dokumen	
No. Dokumen	POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.22B.01	No. Dokumen	POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.11B.01
Judul Dokumen	PENGAJUAN PENGUJIAN KONSEKUENSI	Judul Dokumen	PENGUJIAN KONSEKUENSI
Tanggal Efektif	16 Mei 2025	Tanggal Pengajuan Usulan	16 Juni 2026
Revisi	01	Revisi	02
Rincian Revisi			
No	Bagian	Perubahan	
1.	Dasar Hukum	1. Perubahan dan Penambahan Dasar Hukum	
2.	Nomor SOP	1. Merubah nomor SOP menjadi POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.11B.01	
3.	Nama SOP	1. Merubah Merubah Nama SOP Menjadi Pengujian Konsekuensi	
4.	Kualifikasi Pelaksana	1. Perubahan nomenklatur pada jabatan fungsional.	
5.	Peringatan	1. Perubahan menyesuaikan dengan Sasaran Strategis Renstra BPOM 2025-2029	

	Dibuat oleh:	Diketahui oleh:	Disetujui oleh:
Jabatan	Penata Layanan Operasional	Manajemen Representatif	Kepala Balai POM di Indragiri Hulu
Tanda Tangan			
Nama	Abdi Afriansyah, S.Kom	Debora Janet Sibarani, S.E	Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H